



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 745 /438.1.1.3/2021

TENTANG

PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF RETRIBUSI DAERAH
TRIWULAN I, II, III DAN IV
PADA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa target penerimaan/ pemungutan retribusi daerah dan besaran insentif retribusi daerah pada Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa penerimaan/ pemungutan retribusi daerah pada Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo untuk Triwulan I, II, III dan IV Tahun Anggaran 2021 sesuai laporan realisasi penerimaan retribusi daerah telah memenuhi target;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Penerima dan Besaran Insentif Retribusi Daerah Triwulan I, II, III dan IV pada Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 3 Seri A);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 9);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/454/438.1.1.3/2020 tentang Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana telah diubah dengan

Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/543/438.1.1.3/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/454/438.1.1.3/2020 tentang Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

2. Berita Acara Rekonsiliasi Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021, tanggal 04 Oktober 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima dan Besaran Insentif Retribusi Daerah Triwulan I, II, III dan IV pada Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Insentif Retribusi Daerah sebagaimana diktum kesatu, sebagai berikut:
1. Insentif Retribusi Triwulan I, II, III, dan IV untuk :
 - a. Retribusi Pelayanan Penguburan/ Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/ Pengabuan Mayat;
 - b. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - c. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 2. Insentif Retribusi Triwulan I, II, dan III untuk Retribusi Penyewaan Bangunan/ Retribusi Pemakaian Rusunawa.
- KETIGA : Penerima dan Besaran Insentif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Penerima dan besaran insentif retribusi daerah yang tercantum dalam lampiran sebagaimana dimaksud diktum ketiga, dibuktikan dalam daftar penerima insentif sebagai bukti pendukung surat pertanggungjawaban (SPJ).
- KELIMA : Membebaskan besaran insentif retribusi daerah sebagaimana dimaksud diktum ketiga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021, Kode Rekening 1.04.01.2.02.01.5.1.01.03.02.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 7 Desember 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/745 /438.1.1.3/2021

TANGGAL : 7 Desember 2021

**DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF RETRIBUSI DAERAH
TRIWULAN I, II, III DAN IV PADA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, CIPTA KARYA
DAN TATA RUANG KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021**

A. Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat

NO.	Nama/ Jabatan	Besaran Triwulan I, II, III, IV
1.	Bupati	3,969,500.00
2.	Wakil Bupati	3,502,500.00
3.	Sekretaris Daerah	3,035,500.00
4.	Kepala Dinas P2CKTR	2,802,000.00
5.	Sekretaris Dinas P2CKTR	2,335,000.00
6.	Kepala Bidang perumahan permukiman	2,101,500.00
7.	Kasubbag Keuangan	1,167,500.00
8.	Bendahara Penerimaan	934,000.00
	Staf pelaksana ASN/Non ASN :	
9.	RIANDY	934,000.00
10.	MARYONO	934,000.00
11.	SOKEH	934,000.00
12.	SUPRIYANTO	700,500.00

B. Retribusi Pengolahan Limbah Cair

No.	Nama/ Jabatan	Besaran Triwulan I, II, III, IV
1.	Bupati	600.000,00
2.	Wakil Bupati	550.000,00
3.	Sekretaris Daerah	500.000,00
4.	Kepala Dinas P2CKTR	350.000,00
5.	Sekretaris Dinas P2CKTR	250.000,00
6.	Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik	200.000,00
7.	Kasubbag Keuangan	125.000,00
8.	Bendahara Pengeluaran	100.000,00
9.	Bendahara Penerimaan	100.000,00

10.	21 staf pelaksana ASN/Non ASN :	
	• Aries Kurniawan	125.000,00
	• Fitria Yesicha	125.000,00
	• Subekti Dharmayanto	125.000,00
	• Edy Hariyanto	125.000,00
	• Siswanto	125.000,00
	• Suroso	125.000,00
	• Ichwan Bakhri	125.000,00
	• Nur Arifin	125.000,00
	• Bambang Sulistya	125.000,00
	• Agus Priyanto	125.000,00
	• Achmad Zunaidi	125.000,00
	• Fathul Ulum	125.000,00
	• Gogot Sulistyoadi	125.000,00
	• Edo Hermawan	75.000,00
	• Oka Andriansyah	75.000,00
	• Indra Septiawan	75.000,00
	• Moch. Anwar Ibrahim	75.000,00
	• Ahamd Supendik	75.000,00
	• Netta Divana Vita Sembiring	75.000,00
	• Nimas Deria Wijayanti	75.000,00
	• Fairuzatul Mumtazah	75.000,00

C. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

NO.	PENERIMA INSENTIF	Besaran Triwulan I, II, III, IV
I	PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN	Rp.
	a. Bupati Sidoarjo	7.290.000
	b. Wakil Bupati Sidoarjo	6.480.000
II	KOORDINATOR	
	Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo	5.670.000
III	PEJABAT DAN PEGAWAI pada DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN SIDOARJO	
	a. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo	5.265.000
	b. Sekretaris Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo	2.835.000
	c. Penetapan, Penagihan, Penghapusan, Pengurangan dan Keringanan serta Denda Retribusi	
	- Koordinator : Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo	4.050.000
	- Anggota Bangunan : 1. Kepala Seksi Pengawasan Dan Penertiban 2. Staf Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi 3. Kasubbag Keuangan 4. Bendahara Penerima Dinas	3.645.000 2.835.000 1.215.000 1.215.000

D. Retribusi Penyewaan Bangunan/ Retribusi Pemakaian Rusunawa

NO.	Nama/ Jabatan	Besaran Triwulan I
1.	Sekretaris Daerah	5.550.000
2.	Kepala Dinas P2CKTR	4.625.000
3.	Sekretaris Dinas P2CKTR	3.700.000
4.	Kasubbag Keuangan	2.312.500
5.	Bendahara Penerimaan	2.312.500
	Staf pelaksana ASN/Non ASN :	
6.	BUDI RAHMAT, ST	1.271.875
7.	NUR AINIYAH	1.271.875
8.	MADIYANA	1.271.875
9.	MOCH ATIP	1.271.875
10.	BENY HENDRA ARISTIYANTO	786.250
11.	IRMA SETYOWATI	786.250
12.	ANDRI SUSILO	786.250
13.	ANITA WIJAYANTI	786.250
14.	LIDYA SUSANTI	786.250
15.	HENDRA PRASAJA	786.250
16.	ANGGA ADI G	786.250
17.	RAHMA PANCA PUTRI	786.250
18.	RIZKI MUZAKI	786.250

NO.	Nama/ Jabatan	Besaran Triwulan II
1.	Bupati	7.862.500
2.	Wakil Bupati	6.937.500
3.	Sekretaris Daerah	5.550.000
4.	Kepala Dinas P2CKTR	4.625.000
5.	Sekretaris Dinas P2CKTR	3.700.000
6.	Kasubbag Keuangan	2.312.500
7.	Bendahara Penerimaan	2.312.500
	Staf pelaksana ASN/Non ASN :	
8.	BUDI RAHMAT, ST	1.271.875
9.	NUR AINIYAH	1.271.875
10.	MADIYANA	1.271.875
11.	MOCH ATIP	1.271.875
12.	BENY HENDRA ARISTIYANTO	786.250
13.	FIRDANI ALIFIA SALSABIL	786.250
14.	IRMA SETYOWATI	786.250
15.	ANDRI SUSILO	786.250
16.	ANITA WIJAYANTI	786.250

17.	LIDYA SUSANTI	786.250
18.	HENDRA PRASAJA	786.250
19.	ANGGA ADI G	786.250
20.	RAHMA PANCA PUTRI	786.250
21.	RIZKI MUZAKI	786.250

NO.	Nama/ Jabatan	Besaran Triwulan III
1.	Bupati	7.862.500
2.	Wakil Bupati	6.937.500
3.	Sekretaris Daerah	5.550.000
4.	Kepala Dinas P2CKTR	4.625.000
5.	Sekretaris Dinas P2CKTR	3.700.000
6.	Kasubbag Keuangan	2.312.500
7.	Bendahara Penerimaan	2.312.500
	Staf pelaksana ASN/Non ASN :	
8.	BUDI RAHMAT, ST	1.271.875
9.	NUR AINIYAH	1.271.875
10.	MADIYANA	1.271.875
11.	MOCH ATIP	1.271.875
12.	BENY HENDRA ARISTIYANTO	786.250
13.	FIRDANI ALIFIA SALSABIL	786.250
14.	IRMA SETYOWATI	786.250
15.	ANDRI SUSILO	786.250
16.	ANITA WIJAYANTI	786.250
17.	LIDYA SUSANTI	786.250
18.	HENDRA PRASAJA	786.250
19.	ANGGA ADI G	786.250
20.	RAHMA PANCA PUTRI	786.250
21.	RIZKI MUZAKI	786.250

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR